

Perkuliah Perbaikan dan Perkuliah Khusus

1. Kuliah Perbaikan

Perkuliah kelas perbaikan dan perkuliah remedial merupakan proses perkuliah yang diselenggarakan untuk tujuan memfasilitasi mahasiswa memperbaiki nilai matakuliah pada semester berjalan. Perkuliah perbaikan ditujukan untuk mahasiswa program sarjana (S1) sedangkan perkuliah remedial ditujukan untuk mahasiswa program magister (S2). Nilai yang diperbaiki adalah nilai dibawah "B" maksimal nilai yang akan didapat mengikuti perkuliah ini adalah B. Pertemuan di dalam kelas dapat dilakukan dengan cara tatap muka, pemberian tugas, dan juga ujian tertulis. Perkuliah perbaikan dilaksanakan pada setiap masa peralihan semester (dilaksanakan 2 kali setiap tahun akademik).


I. Syarat

Syarat dan ketentuan untuk pelaksanaan perbaikan dan perkuliah remedial adalah:

- a. Kuliah kelas perbaikan/remedial dilaksanakan pada masa peralihan semester dan bukan pada perkuliah reguler.
- b. RPS dan modul/bahan ajar sesuai dengan kelas reguler.
- c. Mahasiswa yang berhak mengikuti adalah mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang bersangkutan, aktif mengikuti kuliah dan telah mengisi KRS perkuliah reguler.
- d. Yang dapat mengikuti kuliah perbaikan adalah mahasiswa yang telah mengikuti kelas reguler semester berjalan bukan semester sebelumnya atau tahun akademik yan terdahulu.
- e. Mahasiswa telah mengisi KRS perkuliah perbaikan atau perkuliah remedial
- f. Mahasiswa telah melunasi pembayaran perkuliah reguler.
- g. Mahasiswa membayar sks dan biaya pendaftaran kelas perbaikan/remedial menurut ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan kelas perbaikan/remedial dilaksanakan.
- h. Secara keseluruhan, jumlah beban studi yang diambil pada semester berjalan (kuliah reguler) adalah 24 sks (untuk program sarjana).
- i. Jumlah sks yang bisa diambil untuk mengikuti kelas perbaikan maksimum sebanyak 9 sks atau setara dengan 3 mata kuliah.

- j. Kelas perbaikan dapat dilakukan apabila mahasiswa yang akan mengikutinya tidak kurang dari 5 (lima) mahasiswa (untuk program sarjana).
- k. Nilai akhir dari mata kuliah adalah nilai mutu terbaik diantara nilai perkuliahan reguler dan nilai kelas perbaikan/remedial.
- l. Mahasiswa yang mengikuti kelas perbaikan/remedial harus terdaftar di dalam daftar hadir perkuliahan kelas, dan wajib memenuhi ketentuan pertemuan kelas minimal 75% dari keseluruhan tatap muka sebanyak 7 (tujuh) pertemuan tatap muka agar mengikuti UAS.
- m. Mahasiswa yang tidak mengikuti persyaratan perkuliahan perbaikan dapat dinyatakan tidak lulus.

II. Alur Kuliah Perbaikan



2. Perkuliahan Khusus

Perkuliahan khusus adalah kegiatan perkuliahan yang ditujukan kepada mahasiswa semester akhir yang akan menyelesaikan skripsi namun masih ada matakuliah yang belum dinyatakan lulus, karena kondisi khusus tersebut kelulusan mahasiswa yang bersangkutan dapat menjadi tertunda. Kondisi khusus diartikan sebagai keadaan yang memerlukan penanganan khusus untuk menjamin kelancaran studi mahasiswa tidak lewat dari batas masa studinya. Tujuan pelaksanaan perkuliahan khusus adalah untuk membantu mahasiswa supaya lulus tepat waktu, memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mengambil dan atau memperbaiki mata kuliah yang nilainya tidak lulus. Nilai maksimal yang akan didapat mengikuti perkuliahan ini adalah B. Pertemuan di dalam kelas dapat dilakukan dengan cara tatap muka, pemberian tugas, dan juga ujian tertulis. Perkuliahan khusus dilaksanakan pada setiap masa peralihan semester (dilaksanakan 2 kali setiap tahun akademik) dan hanya diberikan kepada mahasiswa program sarjana (S1).

I. Syarat

Syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan khusus antara lain:

- a. Perkuliahan kelas khusus diperuntukan bagi mahasiswa yang masa studinya sudah masuk pada semester 8 (delapan) dan jumlah sks termasuk skripsi belum mencapai 144 sks.
- b. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan khusus adalah:
 - 1) mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang bersangkutan dan telah mengisi KRS perkuliahan reguler.
 - 2) mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah yang sama, tetapi mendapatkan hasil belajar yang tidak lulus yaitu nilai E atau D. Hal ini dibuktikan dengan membawa salinan KRS dan salinan KHS.
- c. Perkuliahan khusus dilaksanakan pada masa peralihan semester dan bukan pada perkuliahan reguler, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika mata kuliah yang tertunda berada pada semester berjalan sesuai pada distribusi matakuliah yang tertera di kurikulum, maka mahasiswa tersebut mengikuti kelas reguler dan melakukan pengisian KRS kelas reguler. Jika hasilnya masih tidak memuaskan maka dilanjutkan dengan mengikuti kelas perbaikan.

- 2) Jika mata kuliah yang tertunda berada pada semester sebelumnya atau bukan pada semester berjalan sesuai dengan distribusi mata kuliah yang tertera di kurikulum, maka mahasiswa tersebut mengikuti perkuliahan khusus. Mahasiswa tersebut mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan khusus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Atas dasar *point* ke c.2, mahasiswa melakukan pendaftaran perkuliahan khusus.
 - e. Prodi menyusun jadwal dan membuka perkuliahan khusus atas dasar pengajuan pendaftaran oleh mahasiswa.
 - f. RPS dan modul/bahan ajar sesuai dengan kelas reguler.
 - g. Mahasiswa mengisi KRS reguler terlebih dahulu termasuk mencantumkan (*input*) mata kuliah kondisi khusus (berbeda semester) tersebut lalu prodi melaksanakan kelas khusus.
 - h. Mahasiswa membayar sks dan biaya pendaftaran perkuliahan khusus menurut ketentuan yang berlaku sebelum pelaksanaan perkuliahan khusus dilaksanakan.
 - i. Secara keseluruhan, jumlah beban studi yang diambil pada semester berjalan dan perkuliahan khusus adalah 24 sks (untuk program sarjana).
 - j. Perkuliahan khusus yang diambil hanya 1(satu) mata kuliah.
 - k. Nilai akhir dari mata kuliah adalah maksimum nilai B.
 - a. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan khusus harus terdaftar di dalam daftar hadir perkuliahan kelas, dan wajib memenuhi ketentuan pertemuan kelas minimal 75% dari keseluruhan tatap muka sebanyak 7 (tujuh) pertemuan tatap muka agar mengikuti UAS atau setara 5 kali pertemuan.
 - b. Mahasiswa yang tidak mengikuti persyaratan perkuliahan khusus dapat dinyatakan tidak lulus.